

**EKSEKUSI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI DESA
GELUMPANG KEC. PERMATA KAB.BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



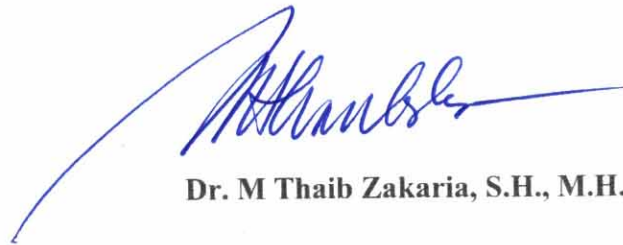
Oleh:

Nama	: IRPAN
NPM	2201110058
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh



Dr. M Thaib Zakaria, S.H., M.H.

**EKSEKUSI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI
DESA GELUMPANG KEC. PERMATA KAB.BENER
MERIAH**

Oleh

Nama : Irpan
No. Mahasiswa : 2201110058
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 24 Juli 2026

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

- 
1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
 2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
 3. Pembimbing : Dr. M Thaib Zakaria, S.H., M.H.
/Penguji I
 4. Penguji II : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
 5. Penguji III : Dr. M Haikal Daudy, S.H., M.H.

()

()

()

()

()

Banda Aceh, 07 Agustus 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

IRPAN
2026

EKSEKUSI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI DESA GELUMPANG KEC. PERMATA KAB.BENER MERIAH

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 57) pp,bibl,app

Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.

Menurut Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda akibat cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan. Namun pada kenyataannya pihak tergugat sering kali tidak melakukan perintah pengadilan agama atas putusan secara sukarela sehingga putusan berubah menjadi eksekusi harta bersama karena pihak tergugat menguasai objek harta bersama secara sepihak.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan apa Dasar Hukum Eksekusi Harta Bersama yang dilakukan di Desa. Gelumpang Weh Tenang Uken, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah, untuk mengetahui apa faktor penyebab Eksekusi Harta Bersama yang dilakukan di Desa. Gelumpang Weh Tenang Uken, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah dan untuk mengetahui apa Upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi eksekusi harta bersama.

penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Melalui dokumen atau literature (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor yang mendasari eksekusi harta Bersama diantara nya Perceraian, Tindakan Sepihak Dari Pihak Tergugat, Ketidakpatuhan Putusan (Wanprestasi), Pada Proses Sengketa Harta Bersama sebelum terjadinya eksekusi Harta Bersama ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar eksekusi terhadap Harta Bersama tidak terjadi diantara nya Pembuatan Perjanjian Perkawinan (Pisah Harta), Musyawarah Kekeluargaan (Shulhu), Mediasi di Mahkamah Syariah, Sita Marital (Sita Jaminan), Pembedaan Harta Bawaan/Warisan.

Saran untuk penelitian ini 1)Kepada Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara harta Bersama pasca perceraian agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam perkara perceraian, dengan lebih cepat mengamankan objek sengketa harta Bersama sehingga tidak dikuasai sepihak oleh salah satu pihak. 2)Kepada masyarakat untuk lebih memperjelas segala harta Bersama yang ada serta diketahui oleh kedua belah pihak suami dan istri, dalam proses perceraian pihak suami maupun istri agar lebih mengikuti hukum yang ada mengenai pembagian harta Bersama dan tidak mengambil Tindakan yang merugikan satu pihak lain. 3)Kepada Masyarakat untuk lebih mengetahui hukum waris dan harta Bersama dalam perkawinan, agar saat terjadi sengketa tidak harus diperkarakan di tingkat pengadilan agama

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji beserta syukur dipanjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya kepada kita dengan memberikan kesehatan, umur panjang dan ilmu pengetahuan. dan tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan nabi besar kita Muhammad S.A.W yang mana oleh beliau kita telah dihantarkan dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini sehingga penulis dapat menulis skripsi yang berjudul: **“Eksekusi Harta Bersama Pasca Perceraian Di Desa Gelumpang Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah.”**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini ialah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Kota Banda Aceh. Meskipun dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan penulis maka sangat diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut agar mencapai kesempurnaan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besar nya kepada bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H sebagai pembimbing yang luar biasa telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dengan rendah hati dan keikhlasannya meluangkan waktu dan pikiran dalam mengarahkan serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta penulis juga akan memberikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M Thaib Zakaria, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini yang selalu bijaksana dalam memberikan bimbingan, nasihat,serta meluangkan waktunya dalam penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M. H.Kes. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Trio Yusandi, S.H., M.Kn. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Hj. Sukriah, S.H., M. H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Bapak Rusnin, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah sudi kiranya mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis semoga selalu diberikan kesehatan dan mendapatkan pahala jariyah bagi para bapak dan ibu dosen.
7. Terimakasih juga kepada seluruh kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Muhhamdiyah Aceh Angkatan 22 yang telah saling memberi semangat dalam perkuliahan ini dari awal masuk hingga akan selesai.
8. Terimakasih juga kepada seluruh kawan-kawan susah senang Fatih Zikri Aulia S.H., Rahmat Kin Niko S.H., M. Alif Al- Ghifari S.H., Ilham Akbar S.H.

Akhirnya, Kepada yang terkhusus dan teristimewa permintaan maaf dan Terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Erwin dan Ibunda Samaniah serta keluarga ku tersayang yang senantiasa memberikan kasih sayang,

nasihat dan motivasi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum. Wr. Wb



Banda Aceh, 28 Maret 2026

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM EKSEKUSI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI DESA GELUMPANG WIH TENANG UKEN KEC. PERMATA KAB. BENER MERIAH.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi	15
1. Pengertian Eksekusi	15
2. Jenis-jenis Eksekusi	16
3. Dasar Hukum Eksekusi	17
4. Azas Eksekusi	18
B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama.....	21
1. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Islam	21
2. Pengertian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam	22
3. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Adat	22
4. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Perdata.....	23
5. Dasar Hukum Harta Bersama	23
6. Pembagian Harta Bersama	24
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	29
1. Pengertian Perceraian	29
2. Dasar Hukum Perceraian	31
3. Macam-Macam Perceraian	33
4. Faktor Penyebab Perceraian	35
BAB III EKSEKUSI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI DESA GELUMPANG WIH TENANG UKEN KEK. PERMATA KAB. BENER MERIAH.....	37
A. Dasar Hukum Eksekusi Harta Bersama Yang Dilakukan Di Desa Gelumpang Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab Bener Meriah	37
B. Faktor Dan Penyebab Eksekusi Harta Bersama Di Desa Gelumpang Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab Bener Meriah	41
C. Upaya Yang Dapat Di Lakukan Agar Tidak Terjadi Eksekusi Harta Bersama.....	43
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan terhadap seluruh warga negara yang berdaulat. Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu pengadilan. Melalui lembaga peradilan, persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan damai di luar persidangan diharapkan dapat terselesaikan melalui putusan hakim. Pengadilan menurut Kamus Hukum adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara.¹ Juga diartikan cara mengadili atau keputusan hakim, atau juga dalam arti sidang hakim ketika mengadili perkara.² Sedangkan Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama Islam. Pengadilan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam sistem Peradilan di Indonesia. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, pengadilan memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan atau perkara hukum yang tidak dapat diselesaikan secara damai di luar persidangan. Melalui proses persidangan, diharapkan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan adil dan berdasarkan hukum yang berlaku.

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 349

² Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 143.

Pengadilan merupakan lembaga peradilan yang independen dan netral yang bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Struktur pengadilan di Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari pengadilan di tingkat terendah hingga tingkat tertinggi.

Pengadilan di tingkat terendah adalah Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Di tingkat lebih tinggi, terdapat Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan puncak. Proses persidangan di pengadilan diatur secara ketat dan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Persidangan dimulai dengan pengajuan permohonan atau gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya, pengadilan akan mengadakan sidang untuk mempertimbangkan argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Hakim yang bertugas dalam persidangan memiliki peran sentral dalam menyelesaikan perkara tersebut. Mereka bertugas untuk menganalisis dan menafsirkan hukum yang relevan dengan kasus yang sedang dipersidangkan, serta mengeluarkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses persidangan.

Putusan ini berisi keputusan yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Putusan hakim dapat berupa pembebasan, penjara, denda, atau langkah-langkah lain yang dianggap tepat sesuai dengan hukum yang berlaku. Putusan tersebut juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keadilan prosedural .

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat yang mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama.

Perkara perkawinan adalah hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah perilaku ciptaan Allah Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebuah peraturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Namun, dalam konteks agama Islam, perkawinan memiliki makna yang lebih luas dan mendalam. Perkawinan dalam agama Islam dipandang sebagai salah satu institusi yang penting dan dianggap sebagai bagian dari fitrah (sifat dasar) manusia. Hal ini berdasarkan pada keyakinan bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keterikatan dengan pasangan hidup untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Perkawinan dalam agama Islam merupakan ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia, memperoleh ketenangan, saling mencintai dan saling memberikan dukungan dalam mencapai kebaikan dan kesuksesan di dunia serta kebahagiaan di akhirat. Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan objek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman (*condemnatoir*) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.³

Amar putusan harus jelas, ringkas rumusannya, dan tidak multi tafsir. Amar putusan yang tidak jelas, kabur dan multi tafsir, akan menyebabkan objek sengketa tidak dapat dieksekusi karena dapat membuat pelaksana eksekusi menjadi ragu, sehingga hasil pelaksanaan eksekusi juga diragukan. Padahal watak ketentuan hukum adalah harus jelas dan pasti pengertiannya dan tidak multi tafsir dan tidak meragukan.⁴

Pengalaman telah memberi isyarat, bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan selalu mengandung corak atau cara penyelesaian yang bersifat kasuistik, dan setiap berbagai macam sifat kasuistik yang melekat pada eksekusi terkadang tidak mungkin terselesaikan semata-mata berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada. Hampir setiap

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2006), hlm. 811

⁴ Drs. H. Sarmin, M.H., *Eksekusi Putusan Pembagian Rumah Harta Bersama Di Atas Tanah Milik Tergugat*, disajikan pada Forum Diskusi Hukum Hakim Pengadilan Agama sekoordinator Bojonegoro, tanggal 14 Juni 2013.

eksekusi memakai cara penyelesaian tersendiri yang membutuhkan pengkajian dan profesionalisme.⁵

Pada masa belakangan ini persoalan eksekusi sudah merupakan masalah yang ramai dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan dunia penegak hukum. Dalam perkembangannya, praktek peristiwa hukum tumbuh melampaui batas ketentuan hukumnya. Hal ini mempengaruhi jenis dan ragamnya perkara yang masuk ke pengadilan untuk diselesaikan, seperti harta bersama yang seharusnya dibagi antara suami istri yang telah bercerai ternyata telah dipindahtangankan secara sepihak. Sementara itu ketentuan eksekusi tidak mengatur tata cara secara khusus melakukan eksekusi pembagian harta bersama yang objeknya telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Ketentuan eksekusi hanya mengatur secara umum saja. Hal demikian tentu akan mempersulit bagi pengadilan yang akan melakukan eksekusi terhadap objek yang demikian.

Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu kabupaten di provinsi Aceh yang terletak di tengah-tengah provinsi dan merupakan kabupaten yang ada di dataran tinggi Gayo. Permasalahan Eksekusi harta Bersama setelah perceraian sudah banyak terjadi di Kabupaten Bener Meriah, penguasaan harta bersama secara sepihak menjadi salah satu faktor terjadi nya gugatan yang menjadi dasar terjadi nya eksekusi harta bersama.

Permasalahan Eksekusi terhadap objek Harta Bersama pernah terjadi di desa Gelumpang Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. kabupaten Bener

⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 220.

Meriah pada tahun 2021 dengan putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Str, dimana pihak istri bernama Sastri Dalila binti Aliaman, dengan pihak suami bernama Riduan bin Sapuan, yang sepakat bercerai pada tahun 2021 dengan Akta Cerai No. 167/AC/2021/MS.Str tanggal 26 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong; setelah cerai Sastri Dalila binti Aliaman menggugat Riduan bin Sapuan, atas objek harta bersama di dusun Mulo Ara dengan objek sengketa dengan 1 (satu) tapak rumah, dan kebun kopi seluas 2 (dua) hektar terletak Pantan Lues, kampung penosan jaya.

Dari permasalahan yang telah dibahas di atas. Maka peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut apa faktor dan penyebab terjadinya eksekusi harta bersama yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul : **EKSEKUSI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI DESA GELUMPANG WIH TENANG UKEN KEC. PERMATA KAB. BENER MERIAH.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, Maka penulis mengambil Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Apakah Dasar Hukum Hakim Eksekusi Harta Bersama Yang dilakukan di Desa Gelumpang Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab Bener Meriah ?
2. Apakah Faktor dan Penyebab Eksekusi Harata Bersama di Desa Gelumpang Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab Bener Meriah ?
3. Apakah Upaya yang dapat dilakukan Agar Tidak Terjadi Eksekusi Harta Bersama ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih “Eksekusi Harta Bersama yang dilakukan di Desa. Gelumpang Weh Tenang Uken, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah”, maka penelitian ini termasuk dalam bidang hukum Perdata, penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah.

b. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Ruang Lingkup penelitian di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan apa Dasar Hukum Eksekusi Harta Bersama yang dilakukan di Desa. Gelumpang Weh Tenang Uken, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah.
2. Untuk menjelaskan apa faktor penyebab Eksekusi Harta Bersama yang dilakukan di Desa. Gelumpang Weh Tenang Uken, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah.
3. Untuk menjelaskan apa Upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi eksekusi harta bersama.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a). Secara teoritis diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum yang lebih khususnya perlindungan hukum terhadap transportasi konvensional, serta bermanfaat bagi

mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai Eksekusi Harta Bersama yang dilakukan di Desa. Gelumpang Weh Tenang Uken, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah.

- b) Secara Praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat, guna memberikan jawaban mengenai Eksekusi Harta Bersama yang dilakukan di Desa. Gelumpang Weh Tenang Uken, Kec. Permata, Kab. Bener Meriah.

D. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai suatu kebulatan. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.⁶

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, walaupun pengetahuan itu sendiri adalah kumpulan dari pengalaman dan pengetahuan manusia yang dipadukan secara teratur.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta , 2007, hlm .27-28.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁷ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum yang peneliti gunakan yakni pendekatan kualitatif, yakni dengan penggunaan berbagai fakta lapangan ketika wawancara atau perilaku nyata saat observasi terhadap objeknya. Sehingga pendekatan ini berguna dalam mengetahui berbagai aspek hukum yang

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm,27

dalam masyarakat secara melihat peraturan yang tercantum dalam undang-undang.

c. Lokasi dan Populasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diselenggarakan di wilayah hukum Kabupaten Bener Meriah.

2. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

a. Responden

Adalah sumber-sumber data yang akan di tanyai mengenai Eksekusi Harta Bersama Oleh Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Terhadap Putusan Secara Sukarela. Yaitu :

1. Pengugat
2. Tergugat
3. Keluarga Tergugat
4. Keluarga Pengugat
5. Kepala Desa

b. Informan

Adalah orang-orang yang akan di wawancarai langsung untuk memberikan jawaban atas sebuah permasalahan Eksekusi Harta Bersama Oleh Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Terhadap Putusan Secara Sukarela.. Yaitu :

- a. Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong (1 Orang)
- b. Kepala Desa Geumpang Weh Tenang Uken (1 Orang)

d. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu ;

- a. Data primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini adalah orang atau kelompok masyarakat. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat.¹⁰
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

e. Cara Mengambil Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut .Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian.

Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain

¹⁰ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 7

harus representatif atau mewakili. Sampel sebagai informan merupakan pihak yang di wawancarai sebagai sumber informasi dalam penelitian, melalui sampel yang sudah ditentukan akan diperoleh data primer sebagai bahan penting dalam penelitian ini.

f. Cara Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan.¹¹

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm 81

dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.¹²

b. Observasi

Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian sehingga penulis mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi pada Eksekusi Harta Bersama Oleh Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Terhadap Putusan Secara Sukarela.

g. Cara menganalisa data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah.

Data yang diperoleh merupakan data tatanan yang dianalisis secara *analisis kualitatif* yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya di analisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Penarikan kesimpulan secara *deduktif* yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 384

menjadi hal yang bersifat khusus. Sedangkan secara *induktif* adalah menarik kesimpulan dengan cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.



BAB II

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN

1. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

a. Pengertian Eksekusi

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Eksekusi adalah Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Pengertian *Parate* eksekusi menurut Bachtiar Sibarani adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan atau hakim.¹⁴ Sedangkan Menurut R. Subekti, Eksekusi adalah Upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya

¹³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan mahkamah syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 142

¹⁴ Bahtiar Sibarani, "Parate Eksekusi dan Paksa Badan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 15, No. 8, (September 2001): hlm,144-145.

bahwa pengertian Eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

2. Jenis-Jenis Eksekusi

a. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,

Pembagian jenis Eksekusi meliputi:

- 1) Eksekusi Pasal 196 HIR, yaitu Eksekusi pembayaran sejumlah uang.
- 2) Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR, yaitu menghukum seorang melakukan sesuatu perbuatan.
- 3) Eksekusi Riil yang dalam praktek banyak dilakukan tetapi tidak diatur dalam HIR.

b. Berdasarkan obyeknya, Eksekusi dibedakan menjadi :

- 1) Eksekusi Putusan Hakim.
- 2) Eksekusi Benda Jaminan.
- 3) Eksekusi Grosse Akta.
- 4) Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak dan kewajiban.
- 5) Eksekusi Surat Pernyataan bersama.
- 6) Eksekusi Surat Paksa.

c. Berdasarkan Prosedurnya, dapat dibedakan menjadi :

- 1) Eksekusi Putusan Hakim yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang.

2) Eksekusi Riil

Eksekusi Riil eksekusi riil yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak di laksanakan secara sukarela. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 1033 Rv. dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, dan Pasal 218 ayat (2) R.Bg. hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang.¹⁵

3. Dasar hukum eksekusi

Dasar Hukum Eksekusi, yaitu pasal 195-pasal 224 HIR yang mengatur jalan pengadilan dan eksekusi yang Menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Eksekusi dilaksanakan sesuai dengan amar putusan, serta dibuatkan Acara Eksekusi. Berita Acara Eksekusi memuat hal-hal sebagai berikut.

- a. Jenis barang yang akan di eksekusikan
- b. Letak, ukuran dan luas barang tetap yang dieksekusikan.
- c. Hadir tidaknya pihak yang tereksekusi.
- d. Penegasan dan keterangan pengawas barang.
- e. Penjelasan *Non Bevinding* bagi yang tidak sesuai dengan amar putusan.

¹⁵ <https://pn-kediri.go.id/eksekusi-riil/>, Di akses pada tanggal 29 mei 2026, pukul 16.10 WIB

f. Penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan.

g. Hari, tanggal, jam, bulan, dan tahun pelaksanaan eksekusi. Berita Acara Eksekusi ditandatangani oleh petugas eksekusi, 2 (dua) orang saksi, kepala desa dan tereksekusi.

4. Azas Eksekusi

Azas Eksekusi Ada beberapa azas dalam eksekusi, yang harus dipenuhi dalam setiap menjalankan eksekusi. Azas yang dimaksud adalah

a. Putusan yang hendak dijalankan harus telah berkekuatan hukum tetap

Putusan yang hendak dimintakan eksekusi harus sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap tidak bisa dijalankan, kecuali:

1) Pelaksanaan putusan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad)

Pasal 180 (1) HIR atau pasal 191 (1) RBg memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dulu, sekalipun terhadap putusan itu

2) Pelaksanaan putusan provisi.

Pelaksanaan terhadap putusan provisi merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Undang-undang seperti yang diatur dalam pasal 180 (1) HIR atau pasal 191 (1) RBg maupun pasal 54 Rv, memperbolehkan menjalankan

pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara.

3) Akta perdamaian.

Bentuk pengecualian ini diatur dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg. Menurut pasal ini, selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun inisiatif kedua belah pihak. Sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi (executorial kracht) seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4) Eksekusi terhadap grose akta.

Pengecualian lain yang diatur dalam undang-undang ialah menjalankan eksekusi terhadap grose akta, baik grose akta hipotik maupun grose akta pengakuan hutang, sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR atau pasal 258 RBg. Menurut pasal ini eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini jelas merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁶

b. Putusan tersebut tidak dijalankan secara sukarela oleh tergugat.

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau

¹⁶ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm 214-215

menjalankan atau memenuhi isi putusan secara suka rela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara suka rela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.¹⁷

c. Putusan yang akan dijalankan bersifat condemnatoir.

Putusan yang bersifat condemnatoir adalah putusan yang mengandung tindakan “penghukuman” terhadap diri tergugat. Pada umumnya putusan yang bersifat condemnatoir terwujud dalam perkara yang berbentuk contentiosa.¹⁸ Putusan yang tidak bersifat condemnatoir, tidak bisa dimintakan eksekusi, seperti putusan yang bersifat declaratoir atau constitutive. Sebab kedua jenis sifat putusan tersebut tidak memerlukan pelaksanaan.

d. Menjalankan putusan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan tingkat pertama

Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (1) HIR atau pasal 206 ayat (1) RBg, eksekusi dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutuskan pertama kali. Jadi meskipun terhadap putusan banding atau kasasi, yang menjalankan putusan banding atau kasasi tersebut adalah pengadilan tingkat pertama yang dahulu memeriksa dan memutuskannya. Apabila

¹⁷ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hlm. 9

¹⁸ *Ibid*, hlm. 11

objek eksekusi, baik seluruh atau sebagian di luar wilayah pengadilan yang memeriksa dan memutus pertama kali, maka ketua pengadilan tersebut meminta bantuan pengadilan tempat objek eksekusi. Kemudian dalam tempo dua kali dua puluh empat jam (dua hari) ketua pengadilan yang dimintai bantuan tersebut melaporkan kepada ketua yang meminta bantuan mengenai jalannya eksekusi dan hasilnya.¹⁹

2. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dalam kitab- kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.²⁰

Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 “*Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan*”. Hal itu diatur dalam Pasal 35

¹⁹ Ibid, hlm.15

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm,109

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²¹

2. Pengertian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada Kompilasi Hukum Islam pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam Pasal 86 Ayat (1) disebutkan “Pada dasarnya suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama atau harta bawaan masing-masing.”²²

3. Harta Bersama Menurut Hukum Adat.

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat perkawinan. baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 56- 57

²² Saekan, Erniati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Arloka, Surabaya 1997, hlm,75.

harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, Harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya di pengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut suami istri setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.²³

4. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 119 BW menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya suatu ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki istri.

Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Suami istri dapat sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka dengan perjanjian di depan notaris sebelum perkawinan.

5. Dasar Hukum Harta Bersama

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Pasal 35 ayat (1): Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Pasal 35 ayat (2): Harta bawaan, hadiah, atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.
- 3) Pasal 36: Suami/istri dapat bertindak atas persetujuan bersama mengenai harta bersama.

²³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005, hlm, 171

- 4) Pasal 37: Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (agama, adat, atau hukum lain).

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- 1) Pasal 85: Harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan.
- 2) Pasal 97: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua (50%) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

- 1) Pasal 119: Pasal ini menyatakan sejak perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadi persatuan harta secara bulat antara suami dan istri. Artinya, seluruh harta bawaan dan harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi satu dan digabung menjadi harta bersama

6. Pembagian Harta Bersama

Pada awalnya perkawinan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami isteri, namun pada kenyataannya banyak faktor penyebab yang memicu masalah dalam kehidupan perkawinan sehingga pasangan tersebut memutuskan jalan yang terakhir dan terbaik adalah dengan cara perceraian.²⁴

Setelah terjadi perceraian bukan berarti masalah keluarga tersebut telah selesai semuanya, tapi masih meninggalkan sisa masalah perkawinan

²⁴ Syaikhul Hakim, "Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Akademika*, Vol. 9, No. 2, 2015, hlm. 45.

seperti anak (jika punya anak) dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, harta yang diperoleh selama masih terikat perkawinan itulah yang disebut harta bersama atau lebih dikenal harta seuharkat, hal ini sangat penting untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak demi kebaikan bersama.²⁵

Menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, (c) atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah “cerai mati”. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan yaitu “cerai gugat” dan “cerai talak”. Putusnya perkawinan karena atas keputusan Pengadilan disebut “cerai batal”.

Apabila perkawinan putus akibat perceraian maka muncul permasalahan antara lain mengenai pembagian harta bersama yang pengaturannya menurut hukumnya masing-masing yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya, artinya harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain diluar hukum adat.²⁶

²⁵ Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdara, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17 No. 4, 2017, hlm. 8

²⁶ *Ibid*

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian. Pembagian harta bersama juga tidak dilakukan pembagian secara sembarangan, tetapi pembagian harta bersama memiliki aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, serta diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana pembagian harta bersama itu dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (Suami-Istri).²⁷

Pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami dan istri) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono gini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 KHI dan selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata.²⁸ Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh activa (harta atau kekayaan baik berupa uang atau benda lain yang dapat dinilai dengan uang) dan passiva (saham atau kekayaan yang tidak memberikan keuntungan). Percampuran ini bisa mencakup harta bawaan dan/atau harta perolehan ke dalam perkawinan yang akhirnya menjadi harta

²⁷ Eni C. Singal, Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Crimen, Vol. 6, No. 5, 2017, hlm. 2

²⁸ *Ibid*, hlm. 2

bersama. Sesungguhnya percampuran kekayaan ini bukanlah masalah selama menjadi kesepakatan antara suami istri.²⁹

Biasanya sengketa harta bersama ini akan timbul jika terjadi perselisihan antara suami istri atau perceraian. Terlebih bila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Kadangkala, masing-masing pihak mengklaim atas harta bersama menjadi harta bawaan atau harta perolehan. Atau, pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan. Inilah cikal bakal terjadinya perselisihan harta bersama.³⁰ Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri. Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut : Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan). Pembagian harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal isteri. Untuk non-Islam gugatan

²⁹ Sri Hariati dan Musakir Salat, Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian The Injustice Of Distributing Marital Property, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 3, 2013, hlm. 2

³⁰ *Ibid*

pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal termohon.³¹

Dilihat dari pembagian harta bersama dan sekilas tentang cara pembagian harta bersama, maka ketika terjadi perceraian pembagian hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Apabila suami istri tersebut beragama islam, maka pembagiannya secara Hukum Islam dalam hal ini menganut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan apabila suami istri non muslim maka pembagiannya menganut hukum perdata atau hukum adat.³²

Pertimbangan bahwa suami atau istri berhak atas separuh harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau istri, sebagai patner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.³³

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapat separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi

³¹ Bernadus Nagara, Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 7, 2016, hlm. 2

³² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* UU No. 7 Tahun 1989, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm, 279.

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres,:Yogyakarta, 2000, hlm, 78

perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka.

Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta sebelumnya dilakukan dengan musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan antara kedua belah pihak. Cara ini adalah sah dan cara terbaik untuk penyelesaian. Dengan demikian, pembagian harta gono-gini dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh saja salah satu pihak mendapatkan persentase lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.³⁴

3. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perludipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.

³⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara: Bandung, 2010, hlm, 267

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami, karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.³⁵

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan istri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini.

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian.

³⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2017, hlm. 17

Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri (disebut cerai gugat). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).

2. Dasar Hukum Perceraian

Ada beberapa dalil yang dapat digunakan sebagai dasar hukum Talak (perceraian) diantaranya:

a. Dasar al-Qur'an, meliputi:

1) Dalam surat Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 277).

2) Dalam surat Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمَا أَلَّا
تُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Baqarah: 229).

3) Dalam surat Al-Talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَ تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجُ إِلَيْكُمْ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.”

3. Macam-macam Perceraian

Suatu perkawinan menjadi putus, karena bermacam-macam sebab. Dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: Perkawinan dapat putus karena:

- 1) kematian;
- 2) perceraian; dan
- 3) atas keputusan pengadilan.

Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

- 1) Talak Sunni yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh istrinya.
- 2) Talak Bid'iy ialah talak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.³⁶

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafad talak dibagi menjadi dua macam, yaitu

- 1) Talak Sarih, ialah talak yang di ucapkan dengan lafadh yang jelas maknanya tentang perceraian.
- 2) Talak Kinayah, ialah talak yang diucapkan dengan lafadh tidak jelas atau dengan melalui sindiran.³⁷

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, hlm. 130

³⁷ H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, hlm. 211

Menurut Sayyid Sabiq bahwa talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusnya hubungan suami istri baik lafadh maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan.³⁸

Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Talak Raj'i Yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.³⁹
- 2) Talak Ba'in Yaitu Talak yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti Talak yang belum di senggamai.⁴⁰ Selanjutnya Talak ba'in juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:
 - a) Talak ba'in sughra Talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru.
 - b) Talak ba'in kubra Talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Namun seorang suami yang mentalak bain istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan, hlm. 27

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan.*, hlm. 220

⁴⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 198

- (1) Istri telah kawin dengan laki-laki lain
- (2) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
- (3) Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru
- (4) Telah habis masa iddahnya.⁴¹

Bentuk-bentuk perceraian Ditinjau dari segi tata cara beracara di pengadilan agama, maka bentuk perceraian dibedakan dua macam, yaitu:⁴²

- 1) Cerai Talak ialah putusnya perkawinan dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu yang dikehendaki suami.⁴³
 - 2) Cerai Gugat ialah putusnya perkawinan dengan gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri.
4. Faktor Penyebab Perceraian

Terhadap ketentuan yang termuat didalam pasal tersebut diatas, khususnya ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 199

⁴² Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 296

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 197

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Eksekusi Harta Bersama

Majelis hakim pada Mahkamah Syariah Bener Meriah telah mengupayakan perdamaian dan mengajukan agar penggugat dan tergugat, dapat menyelesaikan perkara ini secara perdamaian dengan mengacu kepada pasal 154 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi “ bila hari yang telah di tentukan para pihak datang menghadap, maka mahkamah Syariah dan perantara berusaha mendamaikannya”.

Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Pasal 3 ayat (1) “Setiap Hakim, Mediator, Para pihak dan /atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”. Pada pasal 4 ayat (1) kembali di jelaskan bahwa “Semua sengketa perdata yang di ajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.

Akan tetapi jalur perdamaian tidak menemukan titik temu sehingga tidak berhasil maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar adanya harta Bersama adalah berdasarkan pertimbangan:

1. Pasal 35 ayat (1) Undang -Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 1 huruf f kompilasi hukum islam yang berbunyi “maka yang di maksud dengan harta Bersama atau syirkah adalah semua harta yang di

peroleh dalam perkawinan baik di peroleh secara diri sendiri maupun secara Bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, pasal ini menegaskan prinsip percampuran kekayaan yang bersifat terbatas dalam perkawinan di Indonesia khususnya bagi umat islam:

- a) Otomatis menjadi milik Bersama karena semua yang di peroleh setelah menikah adalah milik Bersama.
 - b) Keadilan dalam kontribusi hukum yaitu mengakui kontribusi kedua belah pihak dalam rumah tangga baik mencari nafkan, maupun mengurus rumah tangga sehingga hasil di peroleh menjadi milik Bersama
 - c) Harta pribadi tetap ada karena adanya harta Bersama tidak menghapus harta pribadi baik itu harta bawaan, warisan, /hadiah masing-masing suami istri. Ketentuan ini menjadi penting dalam penyelesaian sengketa harta jika terjadi perceraian atau pembagian waris,dimana harta bersamabiasanya di bagi rata antara suami dan istri masin-masing dapat satu per dua. Sesuai ketentuan pasal 97 KHI.
2. Pasal 91 ayat (2) kompilasi hukum islam,yang menyatakan bawa “ harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga”. Pasal 37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa bila “perkawinan putus karena perceraian harta Bersama di atur menurut hukumnya masing-masing”. Dari perkara pasal-pasal tersebut di hubungkan dengan fakta dalam perkara a quo bahwa para pihak beragama islam, dengan demikian menurut majelis hakim

pembagian harta Bersama dalam perkara a quo di dasarkan pada hukum islam *incasu* kompilasi hukum islam. Dan berdasarkan

3. Pasal 45 ayat (2), 47,48,49, dan 50 kompilasi hukum islam di hubungkan dengan pengakuan para pihak telah terungkap fakta bahwa para pihak tidak ada perjanjian pemisahan harta Bersama atau harta syrikat, dengan demikian menurut majelis hakim para pihak tidak pernah mengadakan perjanjian pemisahan harta Bersama atau harta syrikat.
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA-RI) nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, maka majelis hakim menjelaskan kepada penggugat dan tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi, oleh karena itu penggugat dan tergugat di perintahkan memilih mediator, baik mediator dari hakim yang telah di sediakan oleh mahkamah syari'ah ataupun mediator dari luar hakim mahkamah syari'ah yang di pilih oleh penggugat dan tergugat.
5. Pasal 35 Undang-Undang perkawinan 1974 ada 2 (Dua) jenis harta Bersama dalam pernikahan. Pada harta Bersama ini, baik pasangan suami istri keduanya sama-sama memiliki kewajiban untuk melindungi dan menggunakannya. Tanpa kesepakatan keduanya, suami atau pun istri tidak di benarkan melakukan Tindakan atau perbuatan hukum atas harta benda tersebut dan
6. Pasal 97 KHI mengatur janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Intinya, intinya selama tidak ada perjanjian pisah

harta, maka seluruh harta yang di peroleh setelah pernikahan di anggap harta Bersama, meskipun penghasilannya hanya dari satu pihak.⁴⁴

Dalil Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, dan bahwa penguasaan sepihak oleh mantan suami (Tergugat) adalah tidak sah. Secara hukum, tindakan tersebut tidak sah karena melanggar prinsip kepemilikan bersama. Pasca perceraian, harta bersama belum otomatis menjadi milik pribadi siapa pun sampai dilakukan pembagian melalui putusan pengadilan atau kesepakatan sah. Maka, Penguasaan harta bersama secara sepihak adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dibatalkan demi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Majelis hakim, Pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini dengan melihat hal-hal sebagai berikut dan menggunakan 2 dasar hukum, yaitu Asas Perlindungan Harta Bersama: Hakim merujuk pada Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda akibat cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan, maka adalah pantas dan beralasan hukum Penggugat mengajukan tuntutan memohonkan pembagian harta bersama. Untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini, dan adanya kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan, menjual dan memindahtangankan objek gugatan kepada pihak ketiga, maka pantas dan

⁴⁴ Irwan, Hakim Mahkamah Syariah Bener Meriah, Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2025, pukul 11. 45 WIB.

beralasan hukum Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek gugatan.⁴⁵

Hal ini kami lakukan untuk menjaga keutuhan objek sengketa agar tidak berpindah tangan selama proses hukum berlangsung, sehingga apabila putusan telah berkekuatan tetap eksekusi dapat dilaksanakan tanpa adanya hambatan dari pihak ketiga.⁴⁶

B. Faktor Penyebab Eksekusi Harta Bersama di Desa Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

1. Perceraian

Faktor utama terjadinya eksekusi harta bersama merupakan hasil dari terjadinya perceraian yang memutuskan hubungan suami-istri. Yang mana hasil dari perceraian tersebut mengakibatkan keluarnya Putusan Mahkamah Syariah Bener Meriah yang menyatakan harta bersama harus dibagi setelah ikatan perkawinan putus.

2. Tindakan Sepihak Dari Pihak Tergugat

Pada perkara Harta Bersama yang terjadi di Desa Wih Tenang Uken, Pihak tergugat menguasai objek Harta Bersama secara sepihak yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pengugat karena tidak dibagi nya Harta Bersama secara adil. Penguasaan Harta Bersama tersebut dilakukan tanpa persetujuan pihak Pengugat. Menurut Pengugat objek yang di kuasai oleh pihak Tergugat masih merupakan bagian dari Harta Bersama yang

⁴⁵ Irwan, Hakim Mahkamah Syariah Bener Meriah, Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2025, pukul 11. 50 WIB.

⁴⁶ Irwan, Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Bener Meriah, Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2025, Pukul 11.45 WIB

harus dibagikan pasca perceraian, namun pihak Tergugat malah sungkan untuk membagi harta Bersama tersebut dan ingin menguasainya secara sepihak saja.⁴⁷

Sebelum terjadinya eksekusi harta Bersama tersebut Penggugat pernah mendatangi dan mengajak tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun Tergugat tetap tidak mau dengan ajakan tersebut dan tetap ingin menguasainya secara sepihak saja bahkan Tergugat mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam jika masih ingin mempermasalahkan harta Bersama tersebut, justru karena hal ini Penggugat akhirnya memutuskan membawa perkara ini kedalam jalur hukum guna untuk mendapatkan keadilan dan hak nya.⁴⁸

3. Ketidakpatuhan Putusan (Wanprestasi)

Pihak Tergugat yang kalah dalam sengketa harta bersama tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela terhadap objek Harta Bersama yang berada di Desa Wih Tenang Uken, dimana Pengadilan memerintahkan agar pihak Tergugat meninggalkan objek sengketa. Namun pihak Tergugat tidak melaksanakan perintah Pengadilan dan tetap menguasai objek Harta Bersama yang mengakibatkan kerugian pihak pengugat.

⁴⁷ Sastri Dalila, Pengugat, Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2025, Pukul 14.35 WIB.

⁴⁸ Sastri Dalila, Pengugat, Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2025, Pukul 14.35 WIB.

Menurut hakim yang menangani perkara tersebut Perintah Pengadilan sudah jelas bahwa pihak suami/Tergugat harus mengosongkan objek sengketa, namun pihak Tergugat sampai dengan waktu yang telah ditentukan tidak mau mengosongkan objek sengketa, sehingga kami dari pihak Pengadilan melalui juru sita dan pihak kepolisian terpaksa melakukan eksekusi secara paksa terhadap objek sengketa tersebut.⁴⁹

Tindakan tegas ini kami ambil sebagai upaya terakhir karena pihak Pergugat di nilai seperti tidak memiliki itikad baik untuk mamatuhi putusan Pegadilan yang telah berkekuatan tetap, hal menunjukan bahwa Pengadilan harus tetap menegakan keadilan demi tercapainya keadilan bagi pihak yang memenangkan perkara.⁵⁰

Langkah eksekusi ini pada dasarnya kami mengikuti sesuai dengan ketentuan pasal 197 HIR, yang memberikan kewenangan kepada ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan secara paksa apabila pihak yang kalah itu tidak mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela.⁵¹

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Agar Tidak Terjadi Eksekusi Harta Bersama.

Pada umumnya upaya utama agar eksekusi harta bersama (gono-gini) tidak terjadi adalah melakukan pembagian secara kekeluargaan/damai (non-

⁴⁹ Irwan, Hakim Madya Utama Pegadilan Agama Bener Meriah, Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2025, Pukul 11.45 WIB.

⁵⁰ Irwan, Hakim Madya Utama Pegadilan Agama Bener Meriah, Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2025, Pukul 11.45 WIB

⁵¹ Irwan, Hakim Madya Utama Pegadilan Agama Bener Meriah, Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2025, Pukul 11.45 WIB

litigasi) atau membuat perjanjian perkawinan. Eksekusi paksa oleh Pengadilan terjadi jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan Pengadilan yang *inkracht*. Terjadinya sengketa Harta Bersama karena ketidakpuasan atau salah satu pihak tidak mendapatkan keadilan dari pembagian harta Bersama itu sendiri sehingga salah satu pihak yang dirugikan mengajukan sengketa ke Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota.

Eksekusi Harta Bersama yang terjadi di Desa Wih Tenang Uken karena salah satu pihak tidak mau mematuhi putusan pengadilan yang memerintahkan pihak Tergugat untuk mengosongkan atau meninggalkan obyek harta Bersama yang di sengketakan, sehingga pihak berwajib atas perintah pengadilan melakukan eksekusi secara paksa terhadap objek harta Bersama yang berada di Desa Wih Tenang Uken tersebut.

Pada Proses Sengketa Harta Bersama sebelum terjadinya eksekusi Harta Bersama ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar eksekusi terhadap Harta Bersama tidak terjadi di antara nya:

1. **Pembuatan Perjanjian Perkawinan (Pisah Harta).**

Adapun upaya yang dapat dilakukan sebelum terjadinya eksekusi Harta Bersama yaitu dengan membuat perjanjian tertulis sebelum atau selama perkawinan yang mengatur pemisahan harta kekayaan secara tegas, sehingga tidak ada konsep harta bersama. Perjanjian Perkawinan ini dilakukan agar saat terjadinya perceraian pemisahan harta sudah dengan jelas tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak mulai dari harta

bawaan, harta setelah pernikahan sampai dengan hak dan kewajiban suami-istri selama masa pernikahan.

2. Musyawarah Kekeluargaan (Shulhu).

Menyelesaikan pembagian harta secara musyawarah dan kekeluargaan tanpa melibatkan pengadilan. Hasilnya dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis di bawah tangan atau akta notaris.

Jika terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama, hukum Islam menawarkan solusi Al-shulhu (perdamaian) dan musyawarah kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan dan penuh keridhaan. Di sisi lain, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri setelah perceraian. Syirkah sendiri bermakna pencampuran. Para ahli fiqih (fuqaha') mendefinisikannya sebagai akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Dasar hukum disyariatkannya syirkah sendiri sudah jelas berdasarkan Al-Quran Al-Sunah dan Ijma'. Syirkah, yang berarti kemitraan atau kongsi, dibagi oleh para ulama menjadi beberapa jenis berdasarkan pendapat masing-masing mazhab.

Ulama Syafi'i dan Maliki membagi syirkah menjadi empat jenis utama: Syirkah Inan, yang merupakan penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan keuntungan; Syirkah Abdan, kemitraan dalam jasa atau pekerjaan; Syirkah Mufawwadha, yang mencakup penggabungan harta dan usaha serta perolehan lainnya seperti hibah atau hadiah; dan Syirkah Wujuh, kemitraan berbasis kepercayaan tanpa modal.

Sementara itu, ulama Hanafi membagi syirkah menjadi dua jenis, yakni Syirkah Milk, yaitu kemitraan dalam kepemilikan tanpa perjanjian, dan Syirkah Uqud, yang timbul karena perjanjian usaha antara pihak-pihak yang terlibat.

Syirkah Uqud ini terdiri dari enam bentuk, yaitu Syirkah Mufawwadhah bil Amwal, Syirkah 'Inan bil Amwal, Syirkah Abdan Mufawwadhah, Syirkah Abdan Inan, Syirkah Wujuh Mufawwadhah, dan Syirkah Wujuh Inan, yang masing-masing mengatur bentuk penggabungan usaha dan modal berdasarkan kesepakatan.

Terkait dengan Syirkah Mufawwadhah, hanya Madzhab Hanafi dan Maliki yang memperbolehkannya, sementara Madzhab Syafi'i tidak memperbolehkannya. Syirkah Abdan tidak diperbolehkan menurut Madzhab Syafi'i, tetapi Madzhab Maliki dan Hambali memperbolehkannya dengan syarat pekerjaan yang dilakukan harus sama jenis dan satu tempat. Sedangkan dalam Syirkah Wujuh, Madzhab Hanafi dan Hambali memperbolehkan, tetapi Madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah tidak memperbolehkannya.

Imam Syafi'i tidak memperbolehkan Syirkah Mufawwadhah (bentuk kerja sama bisnis (perseroan) dalam hukum ekonomi Islam di mana semua pihak yang terlibat memiliki kesamaan penuh dan mutlak dalam segala hal),⁵² karena mengandung penipuan dan ketidakpastian,

⁵² <https://share.google/V48vEWu8oThnPojom>, Di akses pada tanggal 29 mei 2026, Pukul 16:10 WIB

sementara Syirkah Abdan tidak diperbolehkan karena perkongsian hanya berlaku pada harta bukan pada tenaga. Meski demikian, Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan Syirkah Abdan dengan alasan pembagian Harta Bersama antara suami-istri ketika terjadi perceraian yang bergantung pada kesepakatan suami dan istri atas dasar musyawarah.

Dari berbagai macam jenis syirkah dan perbedaan pandangan di kalangan Ulama, serta melihat praktik harta bersama dalam masyarakat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa harta bersama ini termasuk dalam syirkah abdan. Hal ini dikatakan sebagai syirkah abdan karena dalam kenyataannya, sebagian besar suami istri di masyarakat Indonesia bekerja bersama-sama untuk memperoleh nafkah sehari-hari, atau jika hanya suami yang bekerja, istri tetap memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan keluarga. Dalam hal ini, pembagian harta syirkah antara suami istri setelah bercerai dapat dilakukan melalui perdamaian (al-shulhu) yaitu berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

3. Mediasi di Mahkamah Syariah.

Jika sengketa masuk ke pengadilan sebelum berlangsungnya persidangan pihak pengadilan akan melakukan upaya mediasi yang diutamakan untuk mencapai kesepakatan damai. Jika berhasil, dibuat Akta Perdamaian (*Van Dading*) yang memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan hakim, namun lebih adil bagi kedua belah pihak.

4. Sita Marital (Sita Jaminan).

Mengajukan sita marital ke Mahkamah Syariah untuk mengamankan harta agar tidak dialihkan atau dijual secara sepihak oleh salah satu pihak sebelum ada keputusan hukum tetap.

Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Bener Meriah Sita marital atau sita jaminan, memiliki tujuan utama untuk membekukan harta bersama suami-isteri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung.

Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat.⁵³ Sebagai pembanding, diberikan uraian tentang sita marital pada perceraian suami-isteri yang beragama Islam, yaitu sita marital bagi perceraian suami-isteri yang beragama Islam diatur Pasal 78 huruf c UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Cara pelaksanaan sita marital dapat kita simpulkan dari pengaturan Pasal 78 huruf c UU Peradilan Agama Jo. Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) KHI, yang secara lengkap mengatur sebagai berikut:⁵⁴

⁵³ Ahmad Nazif Husainy, Ketua Mahkamah Syariah Bener Meriah, Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2025, Pukul 09.45 WIB.

⁵⁴ Irwan, Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Bener Meriah, Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2025, Pukul 11.30 WIB.

1. Pasal 78 huruf c UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pengugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

2. Pasal 136 ayat (2) KHI “Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atau permohonan penggugat atau tergugat, Mahkamah Syariah dapat :
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.”
 Pasal 95 KHI memungkinkan untuk dilakukan sita marital oleh seorang suami/ isteri dalam suatu perkawinan tanpa melakukan gugatan perceraian. Sedangkan, Pasal 136 ayat (2) KHI mengatur sita marital yang dilakukan selama berlangsungnya sidang perceraian. Jadi, berdasarkan Pasal 95 KHI dan Pasal 136 ayat (2) KHI, pelaksanaan sita marital hanya dapat dilakukan oleh seorang suami/isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan cara mengajukan permohonan sita marital kepada Pengadilan Agama. Sita marital dimohonkan oleh pihak isteri atau suami terhadap harta perkawinan baik yang bergerak atau tidak bergerak, sebagai jaminan

untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar selama proses berlangsung barang barang tersebut tidak dialihkan suami.⁵⁵

5. **Pembedaan Harta Bawaan/Warisan.**

Memastikan aset berupa warisan atau hadiah yang diperoleh selama perkawinan dicatat sebagai harta pribadi, bukan harta bersama.

Harta bawaan dan harta warisan berbeda utama pada waktu perolehan dan sumbernya. Harta bawaan adalah aset milik masing-masing suami/istri sebelum perkawinan, sedangkan harta warisan adalah harta yang diterima dari pewaris setelah meninggal dunia, yang keduanya secara hukum merupakan aset pribadi.

Di Bener Meriah pada umumnya harta warisan dari orang tua pihak suami dan istri dengan harta yang dicari setelah perkawinan di gabungan sehingga menimbulkan konflik akibat dari pencampuran harta tersebut.

⁵⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, Edisi 2007, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), hlm. 85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis hakim pada Mahkamah Syariah Bener Meriah telah mengupayakan perdamaian dan mengajukan agar penggugat dan tergugat, dapat menyelesaikan perkara ini secara perdamaian dengan mengacu kepada pasal 154 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi “ bila hari yang telah di tentukan para pihak datang menghadap, maka peradilan agama dan perantara berusaha mendamaikannya “. Akan tetapi jalur perdamaian tidak menemukan titik temu sehingga tidak berhasil maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar adanya harta Bersama adalah berdasarkan pertimbangan Pasal 35 ayat (1) Undang -Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 1 huruf f kompilasi hukum islam, Pasal 91 ayat (2) kompilasi hukum islam, Pasal 45 ayat (2), 47,48,49, dan 50 kompilasi hukum islam, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA-RI) nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, Pasal 35 Undang-Undang perkawinan 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
2. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya Eksekusi Harta Bersama diantaranya:
 - a) Perceraian
 - b) Tindakan Sepihak Dari Pihak Tergugat

c) Ketidakpatuhan Putusan (Wanprestasi)

3. Pada Proses Sengketa Harta Bersama sebelum terjadinya eksekusi Harta Bersama ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar eksekusi terhadap Harta Bersama tidak terjadi diantara nya:

- a) Pembuatan Perjanjian Perkawinan (Pisah Harta).
- b) Musyawarah Kekeluargaan (Shulhu).
- c) Mediasi di Mahkamah Syariah.
- d) Sita Matril Pembedaan Harta Bawaan/Warisan.
- e) Marital (Sita Jaminan).

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama untuk dapat lebih cepat dalam mengambil Langkah terbaik dalam penyelesaian perkara harta Bersama pasca perceraian agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam perkara perceraian, dengan lebih cepat mengamankan objek sengketa harta Bersama sehingga tidak dikuasai sepihak oleh salah satu pihak.
2. Kepada masyarakat untuk lebih harmonis dalam menjalankan rumah tangga, memperjelas segala harta Bersama yang ada serta diketahui oleh kedua belah pihak suami dan istri, dalam proses perceraian agar baik pihak suami maupun istri agar lebih mengikuti hukum yang ada mengenai

pembagian harta Bersama dan tidak mengambil Tindakan yang merugikan satu pihak lain.

3. Kepada Masyarakat untuk lebih mengetahui hukum waris dan harta Bersama dalam perkawinan, agar saat terjadi sengketa tidak harus diperkarakan di tingkat pengadilan agama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2000
- Agus salimH., *Risalah Nikah*, Pustaka Amani : Jakarta., 2002
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* Kencana, Pandeglang 2006
- Amir Syarifuddin, *Fiqh Munakahat*, merdeka kereasi, medan 2024
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, kencana 2012
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Kencana, jakarta 2014
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995
- Agus Salim ; *Risalah Nikah* Pustaka Amani Jakarta, 2002
- Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Jakarta , Kencana , 2003
- Ahmad, Rofiq *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2000
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta , 2007
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2017
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan agama dan mahkamah syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Saekan, Ernati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Arloka, Surabaya 1997

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cakrawala jakarta 2008

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung, 2014

Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2008

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab undang-undang hukum perdata *Bugerlijk Wetboek*

Instruksi presiden no.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi

C. Jurnal Dan Website

<https://pn-kediri.go.id/eksekusi-riil/>, Di akses pada tanggal 29 mei 2026, pukul 16.10 WIB

<https://share.google/V48vEWu8oThnPojom>, Di akses pada tanggal 29 mei 2026, Pukul 16:10 WIB

Syaikhul Hakim, “Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, *Akademika*, Vol.9, No.2, 2015

Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdata, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17 No. 4, 2017

Eni C. Singal, Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 5, 2017

Bernadus Nagara, Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 7, 2016

Bahtiar Sibarani, “Parate Eksekusi dan Paksa Badan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 15, No. 8, September 2001

Sri Hariati dan Musakir Salat, Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian The Injustice Of Distributing Marital Property, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 3, 2013

